



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiman als Gimam Bin Mudasir
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 44/7 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ajibarang Kulon RT.01 RW.01,
Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/176/VIII/2024/Reskrim tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa Sugiman als Gimam Bin Mudasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H., dan Prih Utami, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gerilya Barat No. 15-A Bojong Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, dan sudah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa SUGIMAN Als GIMAN Bin MUDASIR bersalah melakukan tindak pidana, "**Mengalihkan, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIMAN Als GIMAN Bin MUDASIR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Pidana dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.

3 Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia Nomor : 031372200033 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto, tanggal 18 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00142613.AH.05.01 Tanggal 24 Februari 2020;

- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3212 Tanggal 20 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar History Payment nomor kontrak : 031372200033 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto;

- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto kepada Sdr. SUGIMAN.

- 1 (satu) bendel perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia Nomor : 031372200094 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto, tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-13270619 Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016, Kel. Sunter Agung, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00445963.AH.05.01 Tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 26 tanggal 01 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar History Payment nomor kontrak : 031372200094 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto kepada Sdr. SUGIMAN.

Dikembalikan kepada PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) melalui saudara Dwi Rakhmat Wijayanto.

- 1 (satu) lembar dokumen print foto kwitansi oper kredit antara Sdr. ANANG SUGIARTO dengan Sdr. SUGIMAN senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar dokumen print foto surat perjanjian oper kredit Sdr. SUGIMAN dengan Sdr. ANANG SUGIARTO, tanggal 12 Desember 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukumam karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Sugiman Als Gimam Bin Mudasir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebandungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada tempat lain, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili, “ mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa Sugiman Als Gimam Bin Mudasir menjadi debitur Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sesuai perjanjian pembiayaan multiguna Nomor.:031372200033 bertempat di Kantor PT. BATAVIA Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) yang beralamat di Jalan S. Parman No.239 C Purwokerto, dan sesuai dengan akta perjanjian fidusia Nomor : W13.00142613.AH.05.01 tanggal 24 Februari 2020 untuk pembiayaan atas 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara, dengan pembiayaan kredit sebesar Rp. 83.059.500,-(delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 24.408.000,-(dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 tahun, dengan besar angsuran setiap bulanya sebesar Rp.3.017.000,- (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 18, Bahwa hak terdakwa adalah memakai barang jaminan selama masa kredit yaitu 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara, sedangkan kewajiban yang harus di patuhi oleh terdakwa adalah Menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang jaminan selama masa kredit dan membayar angsuran tepat waktu dan tidak mengalihkan atau menggadaikan unit kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari Kantor PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam history payment dari sistem secara otomatis sudah masuk angsuran pertama pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp. 3.017.000,- (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah) di hitung berdasarkan dengan hitungan pokok hutang dari terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa membayar angsuran yang kedua sebesar Rp. 3.017.000,- (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran di angsuran ke tiga yaitu di bulan April 2020, sehingga secara sistem 7 hari setelah jatuh tempo sehingga PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) mengeluarkan surat peringatan ke-1 tanggal 25 April 2020, kemudian mengeluarkan surat peringatan ke-2, tanggal 02 Mei 2020, serta surat peringatan ke -3 tanggal 9 Mei 2020, Kemudian dikarenakan terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) memberikan surat somasi ke 1, pada 16 mei 2020, Surat Somasi ke-2 tanggal 23 Mei 2020, dan Surat Somasi ke-3 tanggal 30 Mei 2020.
- Selanjutnya pada bulan Juni 2020 , dengan adanya wabah Covid 19, keluar perintah /intruksi dari Presiden, bahwa setiap perusahaan pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan, wajib memberikan relaksasi/ keringanan / penangguhan pembayaran kepada setiap nasabah, dan PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) juga memberikan penangguhan terhadap semua nasabah yang mau mengikuti program relaksasi tersebut, dan salah satunya yang mengikuti program tersebut adalah terdakwa;
- Kemudian setelah terdakwa menyetujui untuk dibuatkan perjanjian kredit baru, dengan nomor kontrak yang baru, dengan pokok hutang dan angsuranpun ada perubahan, kemudian dibuatkan perjanjian kredit baru Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sesuai perjanjian pembiayaan multiguna Nomor.:031372200094 bertempat di Kantor PT. BATAVIA Prosperindo Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. S. Parman No.239 C Purwokerto, dan sesuai dengan akta perjanjian fidusia Nomor.:W13.0045963.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 02 Juli 2020, pembiayaan kredit sebesar Rp. 91.667.039,-(Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 13.332.961,-(tiga belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enampuluh satu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 tahun, dengan besar angsuran setiap bulannya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.3.384.000, (Tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo tanggal 18 setiap bulannya ;

- Bahwa program relaksasi tersebut memberikan keringanan untuk penangguhan pembayaran selama 6 bulan, dan akan mengangsur kembali di angsuran pertama mulai tanggal 18 Desember 2020, dan saat itu terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh tempo tanggal 18 sebesar Rp.3.384.000,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Desember 2020 terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usaha, kemudian terdakwa bercerita kepada saudara Sukarto (alm) jika terdakwa sudah tidak bisa membayar angsuran, dan meminta tolong untuk di carikan orang untuk meneruskan angsuran tersebut, kemudian saudara Sukarto (alm) memposting 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM milik terdakwa di akun Facebook saudara Sukarto (alm), selanjutnya tanggal 7 Desember 2020 saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo melihat adanya postingan di facebook terkait adanya kendaraan yang akan di over kreditkan, kemudian saksi Anang menghubungi nomor whatsapp terdakwa yang tercantum di postingan tersebut, lalu saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo berkomunikasi dengan terdakwa dan di sepakati pada tanggal 12 Desember 2020 bertemu di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebendungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo , Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu saksi Anang di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebendungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo dan di sepakati harga over kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu saksi Anang baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan untuk sisanya saksi Anang meminta waktu kepada terdakwa akan dibayarkan paling lambat selama 2 minggu, dan disetujui oleh terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian oper kredit, lalu setelah di tanda tangani, 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM di serahkan kepada saksi Anang beserta dengan STNK dan surat perjanjian kredit. Selanjutnya saksi Anang menawarkan kendaraan tersebut untuk di over kredit kepada saudara Agus Munir (DPO), dan pada sekira tanggal 26 Desember 2020 saksi Anang datang kerumah saksi, dan disepakati pembayaran sebesar Rp.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan secara tunai, yang kemudian 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM saksi Anang serahkan kepada saudara Agus Munir (DPO);

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Woori Finance Finance cabang Purwokerto mengalami kerugian sekitar Rp. 146.733.908,- (Tiga puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Sugiman Als Gimam Bin Mudasir pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebandungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada tempat lain, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa Sugiman Als Gimam Bin Mudasir menjadi debitur Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sesuai perjanjian pembiayaan multiguna Nomor.:031372200033 bertempat di Kantor PT. BATAVIA Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) yang beralamat di Jalan S. Parman No.239 C Purwokerto, dan sesuai dengan akta perjanjian fidusia Nomor : W13.00142613.AH.05.01 tanggal 24 Februari 2020 untuk pembiayaan atas 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara, dengan pembiayaan kredit sebesar Rp. 83.059.500,-(delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 24.408.000,-(dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 tahun, dengan besar angsuran setiap bulanya sebesar Rp.3.017.000,- (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo setiap

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya tanggal 18, Bahwa hak terdakwa adalah memakai barang jaminan selama masa kredit yaitu 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara, sedangkan kewajiban yang harus di patuhi oleh terdakwa adalah Menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang jaminan selama masa kredit dan membayar angsuran tepat waktu dan tidak mengalihkan atau menggadaikan unit kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari Kantor PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance);

- Kemudian setelah terdakwa menyetujui untuk dibuatkan perjanjian kredit baru, dengan nomor kontrak yang baru, dengan pokok hutang dan angsuranpun ada perubahan, kemudian dibuatkan perjanjian kredit baru Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sesuai perjanjian pembiayaan multiguna Nomor.:031372200094 bertempat di Kantor PT. BATAVIA Prosperindo Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. S. Parman No.239 C Purwokerto, dan sesuai dengan akta perjanjian fidusia Nomor.:W13.0045963.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 02 Juli 2020, pembiayaan kredit sebesar Rp. 91.667.039,-(Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 13.332.961,-(tiga belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enampuluh satu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 tahun, dengan besar angsuran setiap bulanya sebesar Rp.3.384.000,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo tanggal 18 setiap bulannya ;
- Bahwa program relaksasi tersebut memberikan keringanan untuk penangguhan pembayaran selama 6 bulan, dan akan mengangsur kembali di angsuran pertama mulai tanggal 18 Desember 2020, dan saat itu terdakwa melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh tempo tanggal 18 sebesar Rp.3.384.000,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Desember 2020 terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usaha, kemudian terdakwa bercerita kepada saudara Sukarto (alm) jika terdakwa sudah tidak bisa membayar angsuran, dan meminta tolong untuk di carikan orang untuk meneruskan angsuran tersebut, kemudian saudara Sukarto (alm) memposting 1 (satu) unit Kbm Grand Livina

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM milik terdakwa di akun Facebook saudara Sukarto (alm), selanjutnya tanggal 7 Desember 2020 saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo melihat adanya postingan di facebook terkait adanya kendaraan yang akan di over kreditkan, kemudian saksi Anang menghubungi nomor whatsapp terdakwa yang tercantum di postingan tersebut, lalu saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo berkomunikasi dengan terdakwa dan di sepakati pada tanggal 12 Desember 2020 bertemu di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebandungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo , Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu saksi Anang di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebandungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo dan di sepakati harga over kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu saksi Anang baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan untuk sisanya saksi Anang meminta waktu kepada terdakwa akan dibayarkan paling lambat selama 2 minggu, dan disetujui oleh terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian oper kredit, lalu setelah di tanda tangani, 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM di serahkan kepada saksi Anang beserta dengan STNK dan surat perjanjian kredit. Selanjutnya saksi Anang menawarkan kendaraan tersebut untuk di over kredit kepada saudara Agus Munir (DPO), dan pada sekira tanggal 26 Desember 2020 saksi Anang datang kerumah saksi, dan disepakati pembayaran sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan secara tunai, yang kemudian 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM saksi Anang serahkan kepada saudara Agus Munir (DPO);

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Woori Finance Finance cabang Purwokerto mengalami kerugian sekitar Rp. 146.733.908,- (Tiga puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 DWI RAKHMAT WIJAYANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Woory Finance Cab. Purwokerto, dan mulai bekerja sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Woory Finance itu bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bekas;
- Bahwa jabatan Saksi dalam PT Woory Finance saat ini sebagai Branch Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan, dan melakukan pengawasan, kontrol kegiatan penjualan, penagihan dan administrasi;
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah PT Woory Finance Purwokerto yang awalnya adalah PT Batavia Prosperindo Finance Cabang Purwokerto;
- Bahwa barang jaminan apa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) buah unit KBM Grand Livina XV 1.5 AT warna abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol. B 1991 BOM, Nosin HR15991192A, STNK An. William Sutanto, alamat APT GRN Lake Sunter /16/CM RT.015 RW.016 Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa mengajukan kredit dengan jaminan 1(satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5AT warna abu-abu tua metalik, tahun 2011 No.Pol. B 1991 BOM, dengan Noka MHBG1CG1ABJ066339, Nosin HR15991192A, STNK An. William Sutanto, terdakwa sudah di survai oleh pegawai PT Woory yang bernama Galuh Anggoro dirumahnya di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dan dianggap memenuhi syarat;
- Terdakwa menjadi nasabah PT Batavia Prosperindo yang sekarang beralih menjadi PT Woory Finance sejak tanggal 23 Juni 2020 sesuai dengan perjanjian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit sebesar Rp91.667.039,00 (Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam puluh tujuh ribu tiga puluh Sembilan rupiah), dengan uang muka sebesar Rp13.332.961,00 (tiga belas juta tigartus tiga puluh dua ribu Sembilan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enampuluh satu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp3.384.000,00(tiga juta tigaratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 18 setiap bulanya;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar kewajibannya sebanyak 1 (satu) kali angsuran terhitung tanggal 18 Desember 2021;
- Bahwa angsuran terdakwa tidak lancar;
- Bahwa setelah tahu angsuran Terdakwa tidak lancar, PT Woory memberikan surat peringatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan barang yang dijadikan agunan dengan cara mengalihkan secara oper kredit kepada Anang Sugiarto tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari PT Woory Finance;
- Bahwa agunan yang dialihkan kepada Anang Sugiarto tersebut seharga Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1(satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia No.031372200094 An. Sugiman di PT Batavia Prosperindo Finance Cab Purwokerto, tanggal 23 Juni 2020, 1(satu) buah BPKB Bo.M-13270619 Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol B 1991 BOM, Noka MHBG1CG1ABJ066339, Nosin HR15991192A, an. William Sutanto, alamat APT GRN Lake Sunter/16/CM Rt.015 Rw.016, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.00445963.AH.05.01 tanggal 2 Juni 2020, 1(satu) lembar history Payment Nomor Kontrak 031372200094 An. Sugiman di PT Batavia Prosperindo Finance cab. Purwokerto, 3(tiga) lembar surat peringatan dari PT Batavia Prosperindo Finance Cab. Purwokerto, kepada Sugiman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan secara resmi over kredit kepada PT Woory Finance;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit dalam waktu 3 tahun (tiga puluh enam bulan);
- Bahwa awal pinjaman kepada PT Batavia sebelum ganti nama menjadi ke PT Woory ;
- Bahwa total pokok dan bunga pinjaman Terdakwa sebesar Rp146.733.908,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi Covid ada perjanjian kontrak baru antara Terdakwa dan PT Batavia Prosperindo dan perjanjian yang lama ditinggalkan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pembayaran dari Terdakwa adalah dari history payment system secara otomatis;
- Bahwa ada perjanjian yang secara tegas mengatur kalau barang agunan tidak boleh dipindah tangankan selama hutangnya belum lunas ;
- Bahwa PT Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto terakhir memberi tahu Terdakwa untuk segera melunasi kewajibannya adalah pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa dari PT masih memberikan kesempatan apabila Terdakwa mau membayar kewajibannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengangsur 3(tiga) kali;
- Bahwa kredit dinyatakan macet oleh PT apabila nasabah tidak mengangsur;
- Bahwa PT Woory pernah mengajukan surat peringatan 3 (tiga) kali dan Somasi juga;
- Bahwa kontrak perjanjian lama dan perjanjian baru masih atas nama Terdakwa;
- Bahwa system bunga PT Woory adalah menurun;
- Bahwa PT Woory melaporkan Terdakwa karena Terdakwa telah mengalihkan barang yang sedang dijadikan agunan oleh Terdakwa kepada PT Woory yang semula bernama PT Batavia Finance;
- Bahwa jika mobil tidak dialihkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak membayar angsurannya, maka mobil yang dijadikan agunan akan di ambil untuk dijual bersama;
- Bahwa jika ada take over kredit maka debitur harus lapor kepada PT Woory;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengalihkan barang agunan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsurannya karena tidak memiliki uang dan Mobil juga sudah tidak ada sama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat dan membenarkannya.

2 EKO SUYANTO ALS EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Wirausaha pembuatan genteng;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengalihkan jaminan Fidusia karena saat kejadian Saksi masih bekerja pada PT Batavia Propresindo Cabang Purwokerto sebagai Debtcollector;
- Bahwa tugas Debtcollector adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan memberikan surat peringatan kepada debitur;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan dan memindahkan kendaraan Grand Livina warna abu-abu tua metalik, dengan No.Pol. B 1991 BOM, An. William Sutanto kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit dengan jaminan 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5AT warna abu-abu tua metalik, tahun 2011 No.Pol. B 1991 BOM, dengan Noka MHBG1CG1ABJ066339, Nosin HR15991192A, STNK An. William Sutanto sudah di survai oleh pegawai PT Woory yang bernama Galuh Anggoro dirumahnya di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dan dianggap memenuhi syarat;
- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah PT Batavia Prosperindo yang sekarang beralih menjadi PT Woory Finance sejak tanggal 23 Juni 2020 sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa jumlah pembiayaan kredit yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp91.667.039,00 (Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam puluh tujuh ribu tiga puluh Sembilan rupiah), dengan uang muka sebesar Rp13.332.961,00 (tiga belas juta tigartus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enampuluh satu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp3.384.000,00(tiga juta tigaratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 18 setiap bulanya;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kewajibannya sebanyak 1 (satu) kali angsuran terhitung tanggal 18 Desember 2021;
- Bahwa angsuran dari Terdakwa tidak lancar.
- Bahwa setelah tahu Terdakwa tidak lancar pembayarannya, PT Batavia Prosperindo memberikan surat peringatan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan terhadap Terdakwa, saksi ketemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, saksi memberitahukan berkaitan dengan angsuran Terdakwa untuk segera dilunasi kewajibannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang menjadi jaminan tersebut atas nama orang lain, tidak dibalik nama karena mobil tersebut mobil bekas dan masih dijadikan agunan ;
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa dan digunakan oleh terdakwa tetapi statusnya sewa pakai karena cicilannya belum lunas;
- Bahwa selama masa angsuran mobil tersebut hanya bisa dipakai oleh Terdakwa/Debitur tetapi tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan ke orang lain sebelum lunas angsurannya;
- Bahwa mobil Grand Livina tersebut oleh Terdakwa dialihkan kepada Anang Sugiarto seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat pengalihan kredit mobil kepada Anang Sugiarto ada perjanjiannya di bawah tangan;
- Bahwa Saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa supaya melaporkan oper kredit tersebut dengan membawa saudara Anang Sugiarto kepada perusahaan dan tidak bisa di bawah tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi mobil tersebut sekarang dimana;
- Bahwa alasan Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Anang Sugiarto karena mobilnya rusak;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengangsur kewajibannya karena tidak memiliki uang dan mobil sudah tidak ada pada Terdakwa;
- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku debitur pada PT Woory terhadap barang jaminan adalah bertanggung jawab memelihara barang jaminan selama masa kredit dan membayar angsuran tepat waktu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

3 Anang Sugiarto dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Iya, saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan tersebut dimana saksi orang yang telah menerima 1(satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka: MHBG1CG1ABJ066339, Nosin: HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16/ CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara dari Sdr. SUGIMAN secara oper kredit di bawah tangan.
- Saksi menerangkan Saat itu saksi bekerja usaha jual beli kayu.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saat ini saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Wonosobo dari sejak tahun 2022, dalam perkara penggelapan kendaraan mobil, dan di vonis 3, 5 tahun.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi lahir di Wonosobo, 11 November 1982, dari pasangan bapak Bernama HERI SUNARYO dan Ibu Bernama TRI HARTATI, saksi anak kedua dari dua bersaudara, kakak saksi laki-laki Bernama Sdr. AGUS PRASETYO alm, **Riwayat Pendidikan** saksi sekolah SD N 02 Semarang lulus 1995, melanjutkan sekolah SMP N 3 Wonosobo lulus tahun 1998, melanjutkan SMA Muhammadiyah Sapuran lulus tahun 2002, **Riwayat pekerjaan** saksi bekerja selama ini sebagai sopir rental dari tahun 2005 s/d tahun 2012, setelah itu saksi bekerja serabutan, **Riwayat pernikahan** saksi menikah pada tahun 2010 dengan perempuan yang bernama Sdri. DWI YULIANI, dan dengan pernikahan tersebut saksi dikarunai anak 2, anak yang pertama Perempuan bernama Sdr.SYAKILA GRESELA, dan yang kedua perempuan bernama Sdri. TESA ADELIA namun saat ini saksi sudah bercerai dengan Sdri. DWI YULIANI sejak tahun 2021, **Tempat tinggal** Desa Budan RT.05 Rw.04 Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menerima kendaraan tersebut pada hari Sabtu 12 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi Grumbul sebandungan, RT.06 RW.03, Desa Jolontoro, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menerima kendaraan tersebut dari Sdr. SUGIMAN AIS GIMAN Bin MUDASIR, Tempat tanggal lahir Banyumas, 07 Juli 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Desa Ajibarang Kulon RT.001 RW.011, Kec. Ajibarang, Kab Banyumas.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUGIMAN pada saat adanya transaksi oper kredit kendaraan tersebut, yang saksi ketahui saat itu saksi kenal ketika Sdr. SUGIMAN memposting kendaraan tersebut melalui sosial media Facebook.dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan saat itu saksi menerima kendaraan tersebut dengan harga kesepakatan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun baru saksi bayarkan sebesar Rp. 17000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Saksi menerangkan bahwa Alasan saksi mau menerima kendaraan tersebut dikarenakan saksi akan meneruskan angsurannya dan kendaraan akan saksi gunakan pribadi.
- Saksi menerangkan bahwa Dengan cara awalnya pada sekira tanggal 7 Desember 2020 saksi melihat adanya postingan di facebook terkait adanya kendaraan yang akan di oper kreditkan, kemudian setelah itu saksi menghubungi nomor WA yang tercantum di postingan tersebut, dan setelah itu saksi berkomunikasi dengan Sdr. SUGIMAN selaku pemilik kendaraan yang kemudian di sepakati pada tanggal 12 Desember 2020 bertemu di rumah saksi, lalu setelah bertemu di sepakati dengan harga oper kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah di sepakati kendaraan di serahkan kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa, Iya dari awal saksi mengetahui jika kendaraan masih dalam agunan di PT. WOORI Finance Cabang Purwokerto.
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi saat itu dibayarkan secara tunai kepada Sdr. SUGIMAN.
- Saksi menerangkan bahwa Alasan saksi saat itu saksi baru ada uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan untuk kekurangannya saat itu saksi minta dibayarkan bertahap selama 1-2 minggu dan saat itu sudah di sepakati dengan Sdr. SUGIMAN.
- Saksi menerangkan bahwa Iya saat itu ada perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh saksi dengan Sdr. ANANG, tertanggal 12 Desember 2020, (terlampir) dan dibuatkan kwitansi pembayaran (terlampir).
- Saksi menerangkan bahwa Iya saat itu disertai dengan surat kendaraan berupa STNK dan surat perjanjian kredit kendaraan di PT WOORI Finance. Cab. Purwokerto.
- Saksi menerangkan bahwa Sampai saat ini saksi belum melakukan pembayaran kekurangan tersebut kepada Sdr. SUGIMAN.
- Saksi menerangkan bahwa Iya saat itu ada saksi dari pihak saksi yaitu isteri saksi Sdri. DWI YULIANI, dan isteri dari Sdr. SUGIMAN yaitu Sdri. SUTINA. Saksi menerangkan bahwa setahu saksi saat itu Sdr. SUGIMAN beralasan tidak kuat untuk membayar angsuran.
- Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi tidak seiizin dan sepengetahuan dari pihak PT. WOORI FINANCE Purwokerto.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi belum melakukan pembayaran angsuran.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saat ini kendaraan sudah tidak dalam penguasaan saksi, dan sudah saksi alihkan ke pihak lain.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengalihkan kendaraan tersebut kepada Sdr. AGUS MUNIR, laki-laki, umur 35 th, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Desa kalianget RT-RW- Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo.
- Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Sdr. AGUS MUNIR sejak tahun 2018. hanya sebatas teman saja, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Seingat saksi pada sekira tanggal 26 Desember 2020, di rumah saksi Grumbul sebandungan, RT.06 RW.03, Desa Jolontoro, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo.
- Saksi menerangkan alasan saksi saat itu saksi sedang membutuhkan uang sehingga kendaraan saksi alihkan/oper kredit kepada Sdr. AGUS MUNIR.
- Saksi menerangkan saat itu Saksi mengalihkan dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai.
- Saksi menerangkan Sudah habis untuk digunakan kebutuhan pribadi.
- Saksi menerangkan Iya saksi pernah menanyakan pada sekira bulan Februari 2021 jika kendaraan masih dalam penguasaan Sdr. AGUS MUNIR, namun setelah itu saksi sudah tidak berkomunikasi lagi sehingga saksi tidak tahu saat ini unit tersebut Masih dalam penguasaan Sdr. AGUS MUNIR atau sudah dialihkan.
- Saksi menerangkan alasan saksi saat itu dikarenakan saksi baru memakai kendaraan selama 2 minggu dan saat itu belum telat angsuran, dan kendaraan sudah saksi oper kredit ke Sdr. AGUS MUNIR sehingga saksi tidak membayar angsuran tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa dengan menggunakan surat perjanjian oper kredit tanggal 12 Desember 2020, dan bukti kwitansi pembayaran tertanggal 12 Desember 2020.
- Saksi menerangkan Awalnya pada sekira tanggal 7 Desember 2020 saksi melihat adanya postingan di facebook terkait adanya kendaraan yang akan di oper kreditkan, kemudian setelah itu saksi menghubungi nomor WA yang tercantum di postingan tersebut, dan setelah itu saksi berkomunikasi dengan Sdr. SUGIMAN selaku pemilik kendaraan yang kemudian di sepakati pada tanggal 12 Desember 2020 bertemu di rumah saksi, lalu setelah bertemu di sepakati dengan harga oper kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu saksi baru

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan untuk sisanya saksi meminta waktu kepada Sdr. SUGIMAN dibayarkan paling lambat selama 2 minggu, dan saat itu Sdr. SUGIMAN mengiyakan, kemudian setelah di sepakati dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian oper kredit, di saksikan oleh istri saksi Sdri. DWI YULIANI, dan istri dari Sdr. SUGIMAN yaitu Sdri.SUTINA, lalu setelah di tanda tangani kendaraan di serahkan kepada saksi beserta dengan STNK dan surat perjanjian kredit, yang kemudian setelah itu Sdr. SUGIMAN pulang, lalu setelah 2 minggu saksi saat itu sedang membutuhkan uang sehingga saksi menawarkan kendaraan tersebut untuk di oper kredit kepada teman saksi Sdr. AGUS MUNIR, dan pada sekira tanggal 26 Desember 2020 Sdr. AGUS MUNIR datang kerumah saksi, dan disepakati pembayaran sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan secara tunai, yang kemudian kendaraan saksi serahkan kepada sdr. AGUS MUNIR. EKO KODOK kepada Sdr. SYAMSUHARDI dan saudara terkait menjual objek jaminan fidusia 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Al new Xenia X 1.3 MT tahun 2015, Nopol: R 1022 PB warna putih metalik.

- Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi tidak dibenarkan atas perbuatan saksi melakukan perbuatan menerima kendaraan dengan cara oper kredit dibawah tangan 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, wama Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka MHBG1CG1ABJ066339, Nosin: HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16/CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara dari Sdr. SUGIMAN yang masih dalam agunan di PT WOORI Finance cab. Purwokerto.

- Saksi menerangkan yang dirugikan adalah PT. WOORI Finance Cabang Purwokerto, berupa 1(satu) unit Kbm Livina XV 1.5 AT, warna abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-bom, Noka :MHBG1CG1ABJ066339, Nosin :HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara namun nilai kerugiannya saksi tidak tahu.

- Saksi menerangkan bahwa keterangan yang telah saksi sampaikan diatas seluruhnya sudah yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa sebagai debitur PT Woory telah mengalihkan mobil yang telah dijadikan jaminan fidusia kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta berdagang Martabak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit kepada PT Woory, Terdakwa di survai kerumahnya di Desa Ajibarang Kulon Rt.001 Rw.011 Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas;
- Bahwa jumlah pembiayaan kredit yang diajukan Terdakwa kepada PT Woory sejumlah Rp91.667.039,00 (Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh Sembilan rupiah) dengan angsuran Rp3.384.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) disetiap bulannya;
- Bahwa mobil yang dijadikan agunan kredit dialihkan oleh Terdakwa kepada Anang Sugiarto dengan harga Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengalihkan barang agunan tersebut kepada Anang Sugiarto ada perjanjian tertulis di bawah tangan;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada Eko selaku karyawan PT Worry tapi sama pak Eko disarankan supaya datang bersama yang membeli mobil tersebut ke kantor PT Woory.
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke PT Woory untuk melaporkan pengalihan kreditnya karena kalau ke PT Worry harus bersama pembelinya sementara yang membeli mobil tersebut belum bisa datang ke PT Worry;
- Bahwa mobil yang dialihkan kepada Anang Sugiarto adalah mobil Grand Livina tahun 2011 warna abu-abu metalik dengan No.Pol. B1991 BOM, STNK An. Wiliam Sutanto, alamat APT GRN Lake Sunter/16 CM Rt.15 Rw. 16 Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa mengalihkan kendaraan grand livina kepada Anang Sugiarto sejak tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa membayar angsuran kepada PT Woory sudah satu kali angsuran;
- Bahwa terdakwa tidak mengangsur kreditnya karena barangnya sudah dialihkan dan perjanjian dengan yang membeli angsurannya akan diteruskan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau barang agunan tidak boleh dipindah tangankan sebelum masa angsuran lunas ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diberi peringatan oleh PT Woory berkaitan dengan tidak membayar angsurannya sebanyak 3 kali;
- Bahwa PT Woory Cabang Purwokerto memberi tahu Terdakwa untuk segera melunasi kewajibannya pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa uang hasil oper kredit dari Anang Sugiarto sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha martabak;
- Bahwa saat ini Anang Sugiarto sedang menjalani hukuman di Rutan Wonosobo;
- Bahwa mobil tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk transportasi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan akad kredit, Terdakwa sadar akan hak dan kewajibanya ;
- Bahwa yang seharusnya Terdakwa lakukan apabila tidak mampu untuk membayar angsuran adalah mengembalikan mobil tersebut kepada PT Woory/perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia Nomor : 031372200033 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto, tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00142613.AH.05.01 Tanggal 24 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3212 Tanggal 20 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar History Payment nomor kontrak : 031372200033 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto kepada Sdr. SUGIMAN.
- 1 (satu) bendel perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia Nomor : 031372200094 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto, tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-13270619 Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016, Kel. Sunter Agung, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00445963.AH.05.01 Tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 26 tanggal 01 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar History Payment nomor kontrak : 031372200094 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto kepada Sdr. SUGIMAN.
- 1 (satu) lembar dokumen print foto kwitansi oper kredit antara Sdr. ANANG SUGIARTO dengan Sdr. SUGIMAN senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar dokumen print foto surat perjanjian oper kredit Sdr. SUGIMAN dengan Sdr. ANANG SUGIARTO, tanggal 12 Desember 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebandungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo terdakwa Sugiman Als Gimman Bin Mudasir telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
- Bahwa berawal saat terdakwa Sugiman Als Gimman Bin Mudasir menjadi debitur pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sesuai perjanjian pembiayaan multiguna Nomor: 031372200033 bertempat di Kantor PT. BATAVIA Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) yang beralamat di Jalan S. Parman No.239 C Purwokerto, dan sesuai dengan akta perjanjian fidusia Nomor : W13.00142613.AH.05.01 tanggal 24 Februari 2020 untuk pembiayaan atas 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara, dengan pembiayaan kredit sebesar Rp83.059.500,00

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan uang muka sebesar Rp24.408.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 tahun, dengan besar angsuran setiap bulanya sebesar Rp3.017.000,00 (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 18;

- Bahwa hak terdakwa adalah memakai barang jaminan selama masa kredit yaitu 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara, sedangkan kewajiban yang harus di patuhi oleh terdakwa adalah menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang jaminan selama masa kredit dan membayar angsuran tepat waktu dan tidak mengalihkan atau menggadaikan unit kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari Kantor PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance);

- Bahwa di dalam history payment dari sistem secara otomatis sudah masuk angsuran pertama pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp3.017.000,00 (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah) di hitung berdasarkan dengan hitungan pokok hutang dari terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa membayar angsuran yang kedua sebesar Rp3.017.000,00 (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran di angsuran ke tiga yaitu di bulan April 2020, sehingga secara sistem 7 hari setelah jatuh tempo sehingga PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) mengeluarkan surat peringatan ke-1 tanggal 25 April 2020, kemudian mengeluarkan surat peringatan ke-2, tanggal 02 Mei 2020, serta surat peringatan ke -3 tanggal 9 Mei 2020, Kemudian dikarenakan terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) memberikan surat somasi ke 1, pada 16 mei 2020, Surat Somasi ke-2 tanggal 23 Mei 2020, dan Surat Somasi ke-3 tanggal 30 Mei 2020;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu saksi Anang di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebandungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo dan di sepakati harga over kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu saksi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang baru melakukan pembayaran sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk sisanya saksi Anang meminta waktu kepada terdakwa akan dibayarkan paling lambat selama 2 minggu, dan disetujui oleh terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian oper kredit, lalu setelah di tanda tangani, 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM di serahkan kepada saksi Anang beserta dengan STNK dan surat perjanjian kredit.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Woori Finance Finance cabang Purwokerto mengalami kerugian sekitar Rp146.733.908,00 (Tiga puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 36 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada person (seseorang) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana untuk menghindari terjadinya salah orang (error in persona);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa Sugiman als Gimam Bin Mudasir dan atas identitas tersebut Terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang dimaksud sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in personae;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terdapat dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sesuai perjanjian pembiayaan multiguna Nomor: 031372200033 bertempat di Kantor PT. BATAVIA Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) yang beralamat di Jalan S. Parman No.239 C Purwokerto, dan sesuai dengan akta perjanjian fidusia Nomor : W13.00142613.AH.05.01 tanggal 24 Februari 2020 untuk pembiayaan atas 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, STNK An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016 Jakarta Utara, dengan pembiayaan kredit sebesar Rp83.059.500,00 (delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan uang muka sebesar Rp24.408.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu keridit selama 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 tahun, dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.017.000,00 (Tiga juta tujuh belas ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 18;

Menimbang, bahwa terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran di angsuran ke tiga yaitu di bulan April 2020, sehingga secara sistem 7 hari setelah jatuh tempo sehingga PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) mengeluarkan surat peringatan ke-1 tanggal 25 April 2020, kemudian mengeluarkan surat peringatan ke-2, tanggal 02 Mei 2020, serta surat peringatan ke -3 tanggal 9 Mei 2020, Kemudian dikarenakan terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran PT. Batavia Prosperindo Cabang Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat somasi ke 1, pada 16 Mei 2020, Surat Somasi ke-2 tanggal 23 Mei 2020, dan Surat Somasi ke-3 tanggal 30 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usaha, dan pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu saksi Anang di rumah saksi Anang Sugiarto Als Anang Bin Heri Sunaryo di Grumbul Sebandungan, RT.06 RW.03 Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo dan di sepakati harga over kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu saksi Anang baru melakukan pembayaran sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk sisanya saksi Anang meminta waktu kepada terdakwa akan dibayarkan paling lambat selama 2 minggu, dan disetujui oleh terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian oper kredit dibawah tangan, lalu setelah di tanda tangani, 1 (satu) unit Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM di serahkan kepada saksi Anang beserta dengan STNK dan surat perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia Nomor : 031372200033 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto, tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00142613.AH.05.01 Tanggal 24 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3212 Tanggal 20 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar History Payment nomor kontrak : 031372200033 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto kepada Sdr. SUGIMAN.
- 1 (satu) bendel perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia Nomor : 031372200094 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto, tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-13270619 Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016, Kel. Sunter Agung, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00445963.AH.05.01 Tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 26 tanggal 01 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar History Payment nomor kontrak : 031372200094 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto;
- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto kepada Sdr. SUGIMAN.

yang telah disita dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) melalui saudara Dwi Rakhmat Wijayanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar dokumen print foto kwitansi oper kredit antara Sdr. ANANG SUGIARTO dengan Sdr. SUGIMAN senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar dokumen print foto surat perjanjian oper kredit Sdr. SUGIMAN dengan Sdr. ANANG SUGIARTO, tanggal 12 Desember 2020

bahwa barang bukti sebagaimana di atas adalah berupa dokumen, sedangkan dokumen tersebut tidak diperlukan lagi oleh para pihak, maka untuk melengkapi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance);

Keadaan yang meringankan:

- Terda
kwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terda
kwa bersikap sopan di muka persidangan dan berterus terang ;
- Terda
kwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **Sugiman als Gimam Bin Mudasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bendel perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia Nomor : 031372200033 an. SUGIMAN di PT.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto, tanggal 18 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00142613.AH.05.01 Tanggal 24 Februari 2020;

- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3212 Tanggal 20 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar History Payment nomor kontrak : 031372200033 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto;

- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto kepada Sdr. SUGIMAN.

- 1 (satu) bendel perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia Nomor : 031372200094 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto, tanggal 23 Juni 2020;

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-13270619 Kbm Grand Livina XV 1.5 AT, warna Abu-abu tua metalik, tahun 2011, No.Pol.: B-1991-BOM, Noka : MHBG1CG1ABJ066339, Nosin : HR15991192A, An. WILLIAM SUTANTO, alamat APT GRN Lake Sunter / 16 / CM Rt.015 Rw.016, Kel. Sunter Agung, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00445963.AH.05.01 Tanggal 02 Juli 2020;

- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 26 tanggal 01 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar History Payment nomor kontrak : 031372200094 an. SUGIMAN di PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto;

- 3 (tiga) lembar surat peringatan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto kepada Sdr. SUGIMAN.

Dikembalikan kepada PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Cab. Purwokerto (sekarang PT.Woori Finance Finance) melalui saudara Dwi Rakhmat Wijayanto.

- 1 (satu) lembar dokumen print foto kwitansi oper kredit antara Sdr. ANANG SUGIARTO dengan Sdr. SUGIMAN senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar dokumen print foto surat perjanjian oper kredit Sdr. SUGIMAN dengan Sdr. ANANG SUGIARTO, tanggal 12 Desember 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., dan Riana Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh David Soetrisno M, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martoyo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)